

**PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Doktor
pada Prodi Hukum Islam**



Oleh:

ZAMZAMI SALEH

NIM: 2220100003

Promotor

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.

Co-Promotor

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

TAHUN 2025 M/1447 H

**PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Doktor
pada Prodi Hukum Islam**



Oleh:

ZAMZAMI SALEH

NIM: 2220100003

Promotor

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.

Co-Promotor

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

TAHUN 2025 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamzami Saleh

NIM : 2220100003

Tempat/tanggal lahir : Padang/13 Agustus 1989

Program Studi : S3 Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi saya yang berjudul **"PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL"** adalah benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila terjadi di kemudian hari kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya

Padang, 14 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Zamzami Saleh

NIM 2220100003

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul “**PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL**” yang ditulis oleh Zamzami Saleh NIM. 2220100003 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian disertasi terbuka.

Promotor



Prof. Nursh Shalihin, M.Si., Ph.D.

Padang, 14 Agustus 2025

Co-Promotor



Prof. Dr. Elfia, M.Ag.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI TERBUKA

Naskah Disertasi ini berjudul "**Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil**" yang disusun oleh **Zamzami Saleh**, NIM 2220100003, Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari Tim Penguji Sidang Ujian Terbuka yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025.

Disetujui di : Padang
Tanggal : 4 September 2025
Tim Penguji Sidang Ujian Terbuka.

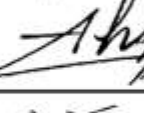
Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
Ketua/Penguji I



Drs. Sarwan M.A, Ph.D
Sekretaris/Penguji II



Prof. Dr. Elimartati, M.Ag.
Penguji III



Prof. Dr. Makmur Syarif, S.H., M.Ag.
Penguji VI



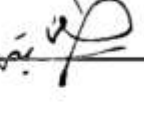
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
Penguji V



Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D
Penguji VI



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
Penguji VII



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat, hidayah, dan inayah-Nya yang senantiasa mengiringi penulis, keluarga, serta semua pihak yang terlibat dan memberikan bantuan dalam proses penyusunan disertasi ini. Hanya kepada-Nya tempat kita menyembah, dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. RahmahNya selalu tercurah tidak terhingga. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dan petunjuk Al-Qur'an yang terjamin kesempurnaannya, beserta ahli baitnya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan disertasi ini tidaklah lepas dari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri penulis. Namun, berkat komitmen yang telah dibangun sejak tahap pra-penulisan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Bantuan yang diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari bimbingan akademik hingga dukungan moral, merupakan anugerah yang sangat penulis syukuri.

Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang; Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan; Dr. Testru Hendra, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Kepegawaian; Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; Dr. H. Muhamad Nur, M.A. selaku Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Dr. H. Masmuni Mahatma, S.Fil.I., M.Ag. selaku Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

2. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang; Drs. Sarwan, M.A., Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana; Prof. Dr. Elfia, M.Ag. selaku Ketua Program Studi S3 Hukum Islam.
3. Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D. dan Prof. Dr. Elfia, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan pencerahan, arahan, serta pengayaan berharga bagi penyempurnaan disertasi ini.
4. Seluruh dosen pengampu perkuliahan S3 Hukum Islam, yaitu Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA, Prof. Dr. Firdaus, M.Ag., Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D., Prof. Dr. Asasriwarni, M.H., Prof. Dr. Yaswirman, M.A., Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag., Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A., Prof. Dr. Elfia, M.Ag., Prof. Dr. Ikhwan, M.Ag., Prof. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag., Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag., dan Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., yang telah membekali penulis dengan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang sangat bermanfaat.
5. Kedua orang tua penulis yaitu papa Drs. H. Zuarlis Saleh, S.H. dan ibu Asmiarti, B.A. dengan segala pengorbanan dan kasih sayangnya yang telah memberikan penulis indahnya kehidupan, kepemilikan ilmu dan pengetahuan yang berguna, baik bagi diri penulis sendiri, keluarga, sanak saudara, rekan, maupun bagi masyarakat secara umum. Begitu juga kepada Uni dr. Elfi Fadhliah Saleh, Abang Zuhatus Saleh, S.Si., M.Si, Adik Amalina Silvia Saleh, S.H., dan Zamharir Saleh, Amd. Kom.
6. Istri tercinta Usti Ba'di Fitrillah, S.Pd., M.Pd. dengan segala dukungan, kesabaran dan penerimaannya kepada penulis untuk menjalani proses belajar, berdiskusi dengan segala keluh kesah Penulis. Anak terkasih dan tersayang Ra'fat Usman Saleh, yang menjadikan penulis sebagai orang tua yang tak hentinya mengucapkan puji dan syukur serta dicintai dan mencintai pada setiap proses tumbuh kembangnya.
7. Pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung dan Pengadilan Agama Painan yang telah memberikan sarana dan fasilitas kepada penulis untuk belajar dan berdiskusi.

8. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang telah memberikan penulis izin dan kesempatan untuk menempuh pendidikan.
9. Teman-teman rekan seperjuangan mahasiswa S3 Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam pengembangan ilmu hukum Islam maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Padang, 14 Agustus 2025

Penulis



Zamzami Saleh

NIM 2220100003

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamzami Saleh
NIM : 2220100003
Tempat/tanggal lahir : Padang/13 Agustus 1989
Program Studi : S3 Hukum Islam

Menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Zamzami Saleh

NIM. 2220100003

Abstrak

Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami penalaran hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penalaran hukum hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin anak hamil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa bahan hukum primer yaitu penetapan Pengadilan Agama dalam perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil dan wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku pedoman, hasil penelitian terdahulu dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan melalui tahapan manajemen data, pembacaan dan memoing data, deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data, serta visualisasi data. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan menggunakan tiga tahapan, yaitu mengidentifikasi dan menggali fakta-fakta umum, membuktikan fakta yang teridentifikasi, dan memilih fakta relevan. Fakta relevan terdiri dari fakta formil administratif, fakta materiil substantif, dan fakta pelengkap komplementer, dengan fakta kehamilan anak sebagai yang paling substansial. Hakim menerapkan asas-asas prosedural formal dan substansial sebagai dasar pertimbangan, dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman utama. Rasionalisasi hakim dalam memberikan keputusannya bernuansakan normatif, perlindungan, dan responsif. Normatif bermakna hakim selalu melandaskan aktifitas penalarannya kepada norma, baik norma hukum positif maupun norma agama. Perlindungan berarti hakim menjadikan pemeliharaan terhadap kaum rentan (dalam hal ini anak hamil, janin, atau keluarga) sebagai orientasi bernalar, tujuan dalam mengadili, serta dampak yang diinginkan dari keputusannya. Responsif artinya penalaran hakim menyesuaikan kepada konteks dan dinamika sosial dari fakta-fakta yang ditemukannya serta hukum yang digunakannya. Ia menjadi cara hakim beradaptasi terhadap fakta, hukum, dan konteks yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penalaran hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin anak hamil menggunakan penalaran atau rasionalitas relasional berbasis kemanusiaan yaitu suatu model penalaran atau rasionalitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui pemeliharaan terhadap diri anak sebagai manusia dan pengembangan relasi anak dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: dispensasi kawin, penalaran hukum, anak hamil, penetapan Pengadilan

Abstract

This study is motivated by the need to understand judicial legal reasoning in cases involving applications for marriage dispensation for pregnant minors in Religious Courts. The research aims to examine how judges reason in deciding such applications. The study employs a normative legal research method with a qualitative approach. The primary legal materials consist of Religious Court rulings in cases of marriage dispensation for pregnant minors and interviews with the presiding judges. Secondary legal materials include relevant legislation, guidelines, previous research findings, and expert opinions, while tertiary legal materials comprise legal dictionaries. Data were collected through documentation and in-depth interviews. Data analysis was carried out in several stages: data management, reading and memoing, description, classification and interpretation, and data visualization. The findings reveal that judges, in considering the facts presented in court, follow three stages: identifying and exploring general facts, proving the identified facts, and selecting the relevant facts. Relevant facts include formal-administrative facts, substantive-material facts, and complementary facts, with the pregnancy of the minor being the most substantial. Judges apply both procedural and substantive principles as the basis for their considerations, guided primarily by the principle of the best interests of the child. Their reasoning reflects three dimensions: normative, protective, and responsive. Normative reasoning means that judges base their considerations on established norms, whether derived from positive law or religious law. Protective reasoning signifies that the preservation of vulnerable parties—particularly the pregnant minor, the fetus, or the family—serves as the orientation, judicial objective, and desired outcome of the decision. Responsive reasoning denotes that judicial considerations are adjusted to the social context and dynamics of the facts found and the applicable law, enabling judges to adapt to the interplay between facts, law, and context. The study concludes that judicial reasoning in marriage dispensation cases for pregnant minors employs a relational, human-centered model of rationality—one that seeks to protect the child by safeguarding their humanity and fostering their relationships within the family and the wider community.

Keywords: marriage dispensation, legal reasoning, pregnant minor, court ruling

الملخص

تستند هذه الدراسة إلى أهمية فهم التعليل القانوني للقاضي في قضايا طلب إذن زواج القاصر الحامل أمام المحكمة الدينية. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية التعليل القانوني الذي يتبناه القاضي عند الفصل في طلب إذن زواج القاصر الحامل. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري ذي المقاربة النوعية. وتتمثل بيانات البحث في المواد القانونية الأولية المتمثلة في قرارات المحكمة الدينية في قضايا طلب إذن زواج القاصر الحامل، والمقابلات مع القضاة الذين نظروا في هذه القضايا، والمواد القانونية الثانوية المتمثلة في القوانين والأنظمة ذات الصلة، والأدلة الإرشادية، ونتائج الدراسات السابقة، وآراء الخبراء، إضافة إلى المواد القانونية الثلاثية المتمثلة في المعاجم القانونية. وقد استُخدمت في جمع البيانات تقنيًا التوثيق والمقابلات المتعمقة. وتم تحليل البيانات من خلال مراحل إدارة البيانات، وقراءة البيانات وتدوين الملاحظات، والوصف، والتصنيف، والتفسير، فضلاً عن تمثيل البيانات بصريًا. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن القاضي عند موازنته للوقائع في جلسات المحاكمة يتبع ثلاث مراحل: تحديد واستخلاص الوقائع العامة، إثبات الوقائع المحددة، واختيار الوقائع ذات الصلة. وتتكون الوقائع ذات الصلة من وقائع شكلية إدارية، ووقائع مادية موضوعية، ووقائع تكملية، وتُعد واقعة حمل القاصر أكثرها جوهرية. وبطّبق القاضي المبادئ الإجرائية الشكلية والموضوعية كأساس للتعليل، مع جعل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى هو المعيار الأهم. أما عقلنة القاضي في إصدار قراره فتتسم بالصبغة المعيارية، والحماية، والاستجابة. فالمعيارية تعني أن القاضي يستند دائماً في نشاطه الاستدلالي إلى القواعد، سواء كانت قواعد القانون الوضعي أو القواعد الدينية. والحماية تعني أن القاضي يجعل صون الفئات الهشة (وفي هذه الحالة القاصر الحامل، أو الجنين، أو الأسرة) محور تفكيره، وهدف حكمه، والنتيجة المرجوة من قراره. أما الاستجابة فتعني أن استدلال القاضي يتكيف مع السياق والديناميات الاجتماعية للوقائع التي يتوصل إليها والقانون الذي يطبقه، وهو ما يمكنه من التكيف مع الواقع، والقانون، والسياق المحيط. وتخلص هذه الدراسة إلى أن التعليل القانوني للقاضي في قضايا إذن زواج القاصر الحامل يقوم على التعليل أو العقلانية العلنية القائمة على البعد الإنساني، أي نموذج من التعليل أو العقلانية يهدف إلى توفير الحماية للطفل من خلال صون ذات الطفل كإنسان، وتنمية علاقاته داخل الأسرة والمجتمع.

الكلمات المفتاحية: إذن الزواج، التعليل القانوني، القاصر الحامل، قرار المحكمة.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Persetujuan Promotor	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji Ujian Sidang Terbuka	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel, Gambar, Grafik, dan Lainnya	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7

BAB 2 TEORI DAN *LITERATURE REVIEW*

2.1. Kerangka Teori	8
2.1.1. Konsepsi Perkara Dispensasi Kawin	29
1. Pengertian Dispensasi Kawin	29
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	31
3. Asas-asas dalam Mengadili perkara Dispensasi Kawin	32
4. Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin	34
2.1.2. Konsepsi Pemeriksaan Perkara Permohonan	

	(Voluntair) di Pengadilan	42
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkara Permohonan (Voluntair) di Pengadilan Agama	42
	2. Isi Permohonan Voluntair	44
	3. Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan	45
	4. Bentuk Putusan dan Upaya Hukum atas Penetapan Pengadilan	45
	2.1.3. Konsepsi tentang Putusan Hakim	46
	1. Pengertian Putusan Hakim	46
	2. Asas-asas dan Format Putusan	47
	3. Teori-Teori dalam Pembuatan Putusan	48
	2.1.4. Maqashid Syariah Jasser Auda	50
	2.2. Literature Review	58
BAB 3	METODE PENELITIAN	
	3.1. Setting Penelitian	76
	3.2. Bentuk Penelitian	76
	3.3. Jenis Data	76
	3.4. Sumber Data	76
	3.5. Teknik Pengumpulan Data	77
	3.6. Teknik Analisis Data	78
BAB 4	MEKANISME HAKIM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL	79
	4.1. Fakta-fakta yang Diidentifikasi dan Digali oleh Hakim dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak hamil	82
	4.2. Mekanisme Hakim Mempertimbangkan Fakta-Fakta	

	Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil di Pengadilan Agama	138
4.2.1.	Pembuktian Fakta-Fakta Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil oleh Hakim	138
4.2.2.	Analisis Mekanisme Hakim dalam Mempertimbangkan Fakta-fakta Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	164
BAB 5	MODEL PENDEKATAN HAKIM DALAM KETERHUBUNGAN ANTARA ASAS-ASAS DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL	180
5.1.	Asas-Asas Relevan yang Diterapkan oleh Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	180
5.2.	Relasi Keterhubungan antara Asas-Asas dengan Fakta-fakta dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	193
BAB 6	RASIONALISASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK HAMIL	206
6.1.	Pokok-Pokok Rasionalisasi Hukum Hakim dalam Memberikan Keputusannya	206
6.2.	Analisis Rasionalisasi Hakim dalam Memberikan Keputusannya Mengabulkan/Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	242
6.3.	Analisis Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	269

6.4. Relevansi Maqashid Syariah Jasser Auda dengan Rasionalisasi Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	277
BAB 7	PENUTUP
7.1. Kesimpulan	288
7.2. Rekomendasi	290
7.3. Implikasi	291
7.4. Keterbatasan Studi	292
DAFTAR PUSTAKA	295
LAMPIRAN	307

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 4.1.	Sampel Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	81
Tabel 4.2.	Identitas Pihak Pemohon Dispensasi Kawin Anak Hamil	83
Tabel 4.3.	Identitas Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin Anak Hamil	86
Tabel 4.4.	Identitas Calon Suami Anak	87
Tabel 4.5.	Perbandingan dan Jarak Usia Anak dengan Calon Suami	88
Tabel 4.6.	Pekerjaan dan Identifikasi Hubungan antara Para Pihak	89
Tabel 4.7.	Identifikasi Status Perkawinan Para Pihak	92
Tabel 4.8.	Identifikasi Perbandingan Pendidikan Para Pihak, Penyebab Terhentinya Pendidikan Anak, dan Kesiadaan Anak untuk Melanjutkan Pendidikan	95
Tabel 4.9.	Penyebab Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin	101
Tabel 4.10.	Peristiwa yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin anak hamil oleh Pemohon	104
Tabel 4.11.	Pengetahuan Pemohon tentang dampak diajukannya permohonan dispensasi kawin anak hamil	106
Tabel 4.12.	Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak hamil	108
Tabel 4.13.	Manfaat diajukannya permohonan dispensasi kawin anak hamil oleh Pemohon	109
Tabel 4.14.	Unsur-unsur yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin anak hamil	110
Tabel 4.15.	Pendapat unsur lain terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin anak hamil	111
Tabel 4.16.	Pengetahuan Anak dan Persetujuan Anak Untuk Dinikahkan	114
Tabel 4.17.	Identifikasi Kehamilan Anak	116
Tabel 4.18.	Identifikasi Bentuk Hubungan Anak dengan Calon Suami	119
Tabel 4.19.	Gambaran Singkat Kondisi Psikologis Anak dan Sumber Informasinya	122
Tabel 4.20.	Kondisi Kesiapan Anak untuk Menikah	125
Tabel 4.21.	Ketiadaan Paksaan Anak Untuk Menikah	129
Tabel 4.22.	Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	132
Tabel 4.23.	Prosedur Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	133
Tabel 4.24.	Akibat Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	135
Tabel 4.25.	Tujuan Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	136
Tabel 4.26.	Dampak Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Permohonan	

	Dispensasi Kawin Anak Hamil	137
Tabel 4.27.	Pedoman yang digunakan Hakim dalam menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta dalam permohonan dispensasi kawin anak hamil	139
Tabel 4.28.	Fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum pada putusan dispensasi kawin	143
Tabel 4.29.	Mekanisme Hakim membuktikan dan menilai fakta-fakta yang digali di persidangan	153
Tabel 4.30.	Bentuk pertimbangan Hakim terhadap fakta-fakta persidangan yang digali dalam perkara dispensasi kawin anak hamil	153
Tabel 4.31.	Bentuk Pertimbangan Fakta oleh Hakim	171
Tabel 5.1.	Cara Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan menerapkan asas-asas hukum terhadap fakta-fakta persidangan permohonan dispensasi kawin anak hamil	181
Tabel 5.2.	Relasi Keterhubungan Fakta-Fakta, Tindakan Hakim dalam Merumuskan Fakta, dengan Asas-Asas Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil	186
Tabel 5.3.	Kerangka berpikir yang digunakan hakim untuk menganalisis keterhubungan antara asas-asas dan fakta-fakta persidangan	196
Tabel 5.4.	Cara Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam putusannya dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak	198
Tabel 6.1.	Hukum yang menjadi dasar putusan Hakim	207
Tabel 6.2.	Pemaknaan Hakim tentang hukum perkawinan anak di bawah usia yang diizinkan untuk menikah di Indonesia	208
Tabel 6.3.	Pemahaman Hakim terhadap hukum perkawinan bagi anak hamil	210
Tabel 6.4.	Cara Hakim menyelesaikan pertentangan norma dalam permohonan dispensasi kawin anak hamil	212
Tabel 6.5.	Sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil	213
Tabel 6.6.	Makna hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam penetapan dispensasi kawin anak hamil	214
Tabel 6.7.	Cara Hakim memaknai alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin	215
Tabel 6.8.	Cara Hakim memaknai kondisi anak hamil sebagai alasan mengajukan dispensasi kawin	218
Tabel 6.9.	Pemaknaan Hakim terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dan penerapannya oleh Hakim dalam penetapan dispensasi kawin anak hamil	220
Tabel 6.10.	Proses bernalar yang dilakukan oleh Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya dalam penetapan dispensasi kawin	227

Tabel 6.11.	Alasan-alasan Hakim dalam memutus dispensasi kawin anak hamil	230
Tabel 6.12.	Cara hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam putusannya perkara dispensasi kawin anak hamil	236
Tabel 6.13.	Pendekatan Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada penetapan dispensasi kawin anak hamil	239
Tabel 6.14.	Tujuan hukum yang ingin dicapai oleh Hakim dari penetapannya dispensasi kawin anak hamil	241
Tabel 6.15.	Perbandingan Penilaian dan Pertimbangan Hakim atas Beberapa Aspek Pokok	267
Tabel 6.16.	Interrelasi Penalaran Hukum Hakim	272

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Jejaring Studi Dispensasi Kawin	74
Gambar 4.1.	Alur Proses Mekanisme Hakim dalam Mempertimbangkan Fakta-Fakta Persidangan	169